



BD No. 28  
TGL 24-07-2007

**GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**  
**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH**  
**DARUSSALAM**  
**NOMOR 34 TAHUN 2007**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**PUSAT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (P2TSP)**  
**PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**  
**GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,**

**Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka operasionalisasi pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana maksud Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2007 dan surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 065/ 1.573 Tanggal 25 April 2007 perihal Rekomendasi perlu penetapan tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (P2TSP)

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan sambil menunggu penetapannya dalam Qanun, perlu menetapkan dalam suatu peraturan.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893) ;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara R.I. Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4633);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

15. Peraturan Menteri Dalam Negari 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu;
16. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 Tanggal 28 April 2006 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
17. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/63/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
18. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/25/M.PAN/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusun Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik;
19. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/26/M.PAN/2/2004 Tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
20. Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Penunjuk tempat dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilingkungan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

**Sambil Menunggu Penetapannya dalam Qanun Aceh.**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (P2TSP) PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang Selanjutnya Aceh disebut Aceh merupakan Kesatuan Masyarakat Hukum yang bersifat Istimewa dan diberi Kewenangan Khusus Untuk Mengatur dan Mengurus Sendiri Urusan Pemerintahan dan Kepentingan Masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

2. Pemerintah Aceh yang selanjutnya disebut juga Pemerintah Aceh adalah Unsur Penyelengaran Pemerintah Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
3. Gubernur adalah Kepala Pemerintahan Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan atas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
6. Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat P2TSP adalah Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN**

#### **Pasal 2**

- (1) P2TSP adalah unsur pendukung Pemerintah Daerah di bidang pelayanan umum;
- (2) P2TSP di Pimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan tanggungjawab kepada Gubernur melalui SEKDA;
- (3) Kepala P2TSP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diangkat dan diberhentikan, oleh Gubernur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 3**

P2TSP mempunyai membantu Gubernur dalam Penyelenggaraan Pemerintah di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan serta pelayanan umum lainnya.

#### **Pasal 4**

Untuk menyelenggaraan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 3, P2TSP mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan ketatausahaan Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (P2TSP);
- b. Penyusunan rencana stratejik, rencana kerja (renja) dan rencana kerja anggaran P2TSP;

- c. Perumusan Kebijakan teknis dibidang pelayanan perizinan dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan serta pelayanan umum lainnya;
- d. Penyusunan rencana kerja tahunan jangka menengah dan jangka panjang P2TSP;
- e. Penyelenggaraan pelayanan perizinan, non perizinan dan pelayanan umum lainnya secara terpadu;
- f. Pengelola sistem informasi dan pengaduan perizinan, non perizinan dan pengaduan terhadap kualitas pelayanan umum lainnya;
- g. Pengkoordinasian fungsional dalam pelayanan pengaduan perizinan, non perizinan dan pengaduan terhadap kualitas pelayanan umum lainnya;
- h. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta pengendalian dan pengawasan terhadap perizinan, non perizinan dan pelayanan umum lainnya;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainya yang diberikan oleh Gubernur.

## **Pasal 5**

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, P2TSP mempunyai kewenangan :

- a. Menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan pelayanan perizinan, non perizinan dan pelayanan umumnya lainnya ;
- b. Menyelenggarakan pelayanan perizinan lainnya, non perizinan dan pelayanan umum lainnya;
- c. Melakukan penelitian dan pengembangan serta pengendalian dan pengawasan bidang pelayanan perizinan, non perizinan dan pelayanan Umum lainnya;
- d. Menyelenggarakan pelayanan informasi dan pengaduan bidang perizinan, non perizinan dan pelayanan umum lainnya;
- e. Menerima retribusi perizinan, non perizinan dan pelayanan umum lainya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan, non perizinan dan pelayanan umum lainya dengan instansi terkait.

- g. Menerbitkan dokumen perizinan dan non perizinan ;
- h. Memberikan informasi, menerima dan menindak lanjuti pengaduan dibidang pelayanan perizinan, non perizinan dn pelayanan umum lainnya.
- i. Melakukan pembinaan kepegawaian dilingkungan P2TSP;
- j. Penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan dan laporan kinerja P2TSP;
- k. Menyiapkan bahan pembinaan dan eveluasi pelayanan perizinan, non perizinan lainnya.

### **BAB III**

#### **SUSUNAN ORGANISASI**

##### **Pasal 6**

Susunan Organisasi P2TSP Nanggroe Aceh

Darussalam, terdiri dari:

- a. Kepala P2TSP;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Litbang dan Dalwas;
- d. Bidang Pelayanan Perizinan;
- e. Bidang Pelayanan Non Perizinan;
- f. Bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;

##### **Paragraf 1**

##### **Kepala P2TSP**

##### **Pasal 7**

- (1) Kepala P2TSP berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui SEKDA.
- (2) Kepala P2TSP mempunyai tugas :
  - a. Memimpin P2TSP dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Menyiapkan kebijakan umum Daerah dibidang pelayanan perizinan, non perizinan dan pelayanan Umum lainnya;
  - c. Menetapkan kebijakan teknis pelayanan perizinan, non perizinan dan pelayanan Umum lainnya;
  - d. Mengkoordinir penyelenggaraan pelayanan perizinan, non perizinan dan pelayanan umum lainnya;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur .

## **Paragraf 2**

### **Sekretariat**

#### **Pasal 8**

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala P2TSP dibidang Pembinaan dan pelaksanaan adminitrasi umum, keuangan serta perencanaan dan pelaporan;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekeretaris yang berada dibawah tanggung jawab kepada Kepala P2TSP.

#### **Pasal 9**

Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja P2TSP, Pengelolaan urusan umum, Perlengkapan, Keuangan, Kepegawaian, tata laksana, kelembagaan dan hukum serta pelayanan adminitrasi kepada seluruh unit kerja dilingkungan P2TSP.

#### **Pasal 10**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan anggaran dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- b. Pengelolaan adminitrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan, rumah tangga, penyusunan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan perpustakaan;
- c. Penyiapan data, informasi, hubungan masyarakat dan penyelenggaraan inventarisasi;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala P2TSP.

#### **Pasal 11**

(1) Sekretaris, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Keuangan;
- b. Sub Bagian Umum;
- c. Sub Bagian Perencanaan dan Peleporan.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh

seseorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 12**

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan keuangan yang meliputi, verifikasi, penerbitan Surat Pemerintah Membayar (SPM), pembukuan, penyusunan pertanggungjawaban anggaran, laporan dan kearsipan keuangan ;
- (2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan, perpustakaan, administrasi perjalanan kedinasan, protokol, perlengkapan, kepegawaian, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
- (3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan dan pelaporan dilingkungan P2TSP.

### **Paragraf 3**

**Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang)  
dan Pengendalian Pengawasan (Dalwas)**

### **Pasal 13**

- (1) Bidang Litbang dan Dalwas adalah Unsur pelaksanaan teknis penelitian dan pengembangan serta pengendalian dan pengawasan dibidang pelayanan perizinan, non peizinan dan pelayanan umum lainnya;
- (2) Bidang Litbang dan Dalwas dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala P2TSP.

### **Pasal 14**

Bidang Litbang dan Dalwas mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan serta pengendalian dan pengawasan dibidang pelayanan perizinan, non perizinan dan pelayanan umum lainnya.

### **Pasal 15**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 14, Bidang Litbang dan Dalwas mempunyai Fungsi :

- a. Penyiapan bahan penelitian dan pengembangan serta pengendalian dan pengawasan dibidang pelayanan perizinan, non perizinan dan pelayanan umum lainnya ;
- b. Pelaksanaan Koordinasian penelitian dan pengembangan serta pengendalian dan

- pengawasan dibidang pelayanan perizinan, non perizinan dan pelayanan umum lainnya;
- c. Pelaksanaan analisis permasalahan dibidang pelayanan perizinan, non perizinan dan pelayanan umu lainnya;
  - d. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala P2TSP.

### **Pasal 16**

- (1) Bidang Litbang dan Dalwas, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan ;
  - b. Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Litbang dan Dalwas.

### **Pasal 17**

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penelitian dan pengembangan dibidang

Perizinan, Non Perizinan dan pelayanan umu lainnya :

- (2) Sub bidang pengendalian dan Pengawasan mempunyai tugas mempersiapkan bahan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan, non perizinan dan pelayanan umu lainnya;

### **Paragraf 4**

#### **Bidang Pelayanan Perizinan**

### **Pasal 18**

- (1) Bidang Pelayanan Perizinan adalah unsur pelaksanaan teknis dibidang Pelayanan dan Perizinan ;
- (2) Bidang Pelayanan perizinan dipimpin Oleh seseorang Kepala bidang yang berada dibawah tanggung Jawab kepada Kepala P2TSP.

### **Pasal 19**

Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu satu pintu.

### **Pasal 20**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan pedoman penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- b. Pelaksanaan koordinasi pelayanan perizinan secara terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan analisis permasalahan pelayanan perizinan;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala P2TSP.

#### **Pasal 21**

- (1) Bidang Pelayanan Perizinan, terdiri dari:
  - a. Sub Bidang Pelayanan Izin Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA);
  - b. Sub Bidang Pelayanan Izin Usaha non SDA dan Jasa.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan Bertanggung Jawaban kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan.

#### **Pasal 22**

- (1) Bidang Pelayanan Izin Pengelolaan SDA mempunyai tugas mengkoordinir proses Pelayanan izin pengelolaan SDA;
- (2) Sub Bidang pelayanan Izin Usaha non SDA dan Jasa mempunyai tugas Mengkoordinir Proses Pelayanan izin dan Jasa.

#### **Paragraf 5**

#### **Bidang Pelayanan Non Perizinan**

#### **Pasal 23**

- (1) Bidang Pelayanan non Perizinan adalah unsur pelaksanaan teknis dibidang Pelayanan non perizinan;
- (2) Bidang pelayanan non perizinan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala P2TSP.

#### **Pasal 24**

Bidang pelayanan non perizinan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pelayanan non perizinan secara terpadu satu pintu.

#### **Pasal 25**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 24, bidang Pelayanan non perizinan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan pedoman penyelenggaraan pelayanan non perizinan;
- b. Pelaksanaan koordinasi pelayanan non perizinan secara terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan analisis permasalahan pelayanan non perizinan;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala P2TSP.

#### **Pasal 26**

- (1) Bidang Pelayanan Non Perizinan, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pelayanan jasa Administratif;
  - b. Sub Bidang pelayanan Bantuan Pemerintah.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Non Perizinan.

#### **Pasal 27**

- (1) Sub Bidang Pelayanan Jasa Administrasi mempunyai tugas mengkoordinir proses pelayanan rekomendasi dan jasa administrasi lainnya;
- (2) Sub Bidang pelayanan Bantuan Pemerintah mempunyai tugas mengkoordinir proses

pelayanan bantuan/ subsidi keuangan/ barang dan bantuan pemerintah lainnya.

#### **Paragraf 6**

#### **Bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan**

#### **Pasal 28**

- (1) Bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan adalah unsur pelaksanaan teknis pelayanan informasi dan pengaduan dibidang pelayanan perizinan, non perizinan dan pelayanan umum lainnya;
- (2) Bidang Pelayanan Informasi dan pengaduan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala P2TSP.

#### **Pasal 29**

Bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan informasi dan pengaduan dibidang pelayanan perizinan, non perizinan dan pelayanan umum lainnya.

#### **Pasal 30**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 29, Bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pelayanan informasi dan pengaduan dibidang pelayanan perizinan, non perizinan dan pelayanan umum lainnya;
- b. Pelaksanaan koordinasi pelayanan informasi dan pengaduan dibidang pelayanan perizinan, non perizinan dan pelayanan umum lainnya;
- c. Pelaksanaan analisis permasalahan pelayanan informasi dan pengaduan dibidang pelayanan perizinan, non perizinan dan pelayanan umum lainnya;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya diberikan oleh Kepala P2TSP.

### **Pasal 31**

- (1) Bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Informasi;
  - b. Sub Bidang Pelayanan Pengaduan;
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan informasi dan pengaduan.

### **Pasal 32**

- (1) Sub Bidang Pelayanan Informasi mempunyai tugas mengkoordinir proses pelayanan informasi dibidang perizinan, non perizinan dan informasi pelayanan umum lainnya;
- (2) Sub Bidang Pelayanan Pengaduan mempunyai tugas mengkoordinir proses penyerapan dan penyelesaian pengaduan dibidang perizinan, non perizinan dan pelayanan umum lainnya.

### **Paragraf 7**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 33**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

#### **Pasal 34**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada Pasal 33, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap Kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur, dan bertanggung jawab kepada Kepala P2TSP;

- (3) Jumlah Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasar kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **BAB IV**

#### **KEPEGAWAIAN**

##### **Pasal 35**

Kepala P2TSP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang diangkat dan berhentikan oleh Kepala Daerah.

##### **Pasal 36**

Unsur-unsur lain dilingkungan P2TSP diangkat dan diberhentikan oleh SEKDA atas pelimpahan kewenangan dari Kepala Daerah.

##### **Pasal 37**

Jenjang Kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

##### **Pasal 38**

Eselon Jabatan pada P2TSP, disetarakan/setingkat sebagai berikut :

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| a. Kepala P2TSP      | Eselon II.a;  |
| b. Sekretaris        | Eselon III.a; |
| c. Kepala Bidang     | Eselon III.a; |
| d. Kepala Sub Bagian | Eselon IV.a;  |
| e. Kepala Sub Bidang | Eselon IV.a;  |

#### **BAB V**

#### **TATA KERJA**

##### **Pasal 39**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala P2TSP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan P2TSP wajib melaksanakan pengawasan melekat.

##### **Pasal 40**

Dalam hal Kepala P2TSP tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka

Kepala P2TSP dapat menunjukan salah seorang Pejabat untuk mewakilinya.

#### **Pasal 41**

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan P2TSP dapat mendekasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **BAB VI**

#### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 42**

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada P2TSP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

### **BAB VII**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 43**

- (1) Bagian Sturtural P2TSP merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini;
- (2) Uraian tugas jabatan masing-masing Jabatan dilingkungan P2TSP diatur dengan Keputusan Gubernur.

### **BAB VIII**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 44**

Selama belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan pelayanan Umum dilingkungan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Gubernur.

### **BAB IX**

#### **KETENTUAAN PENUTUP**

#### **Pasal 45**

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur kemudian dengan keputusan Gubernur sepanjang mengenai peraturan pelaksanaan dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

**Pasal 46**

Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 47**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada tanggal, 24 J u l i 2007

**GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH  
DARUSSALAM**


**IRWANDI YUSUF**

Diundangkan di Banda Aceh  
Pada tanggal, 27 J u l i 2007

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

**HUSNI BAHRI TOP**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2007  
NOMOR 28**



GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

IRWANSI YUSUF